

**SYNERGY OF AUDIT AND ACCOUNTABILITY OF
SOCIAL ASSISTANCE FUND
(Case Study Of Direct Cash Assistance During The Covid-19 Pandemic)**

**R Umihany^{1,2}
Tenriwaru
M Reza
Universitas Muslim Indonesia**

Received 28 April 2022
Revised 15 June 2022
Accepted 10 October 2022

¹E-mail : raniaumihany@gmail.com / ²Correspondence Author

ABSTRACT

Purpose – This study was conducted to see the Synergy between Auditing and Accounting of Social Assistance Funds Based on the Religious Paradigm

Design/methodology/approach – This study uses primary data obtained directly through direct interviews with BPK RI South Sulawesi Province, Makassar City Social Service, La'latang Village, RT / RW, as well as receiving and not receiving social assistance.

Findings – The results of this study indicate that government employees have not implemented accountability in disbursing social assistance funds.

Originality – This study uses primary data obtained directly through direct interviews with BPK RI South Sulawesi Province, Makassar City Social Service, La'latang Village, RT / RW, as well as receiving and not receiving social assistance.

Keywords: Auditing, Accountability, Social Assistance Fund

Paper Type Research Result



Contemporary
Journal on Business
and Accounting
© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
(INSPIRING)

**SINERGI AUDIT DAN AKUNTABILITAS DANA BANSOS
(Studi Kasus Bantuan Langsung Tunai Selama Pandemi Covid-19)**

R Umihany¹,

Tenriwaru

M Reza

Universitas Muslim Indonesia

¹E-mail : raniaumihany@gmail.com / ²Correspondence Author

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini dilakukan untuk melihat sinergi antara audit dan akuntabilitas dana bansos berbasis paradigma religius.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dengan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kota Makassar, Kelurahan La'latang, RT/RW, serta masyarakat penerima dan tidak menerima bansos.

Temuan – Berdasarkan hasil penelitian Bantuan Langsung Tunai di Kota Makassar masih kurang efektif dalam hal keakuratan data dan tidak tepat sasaran.

Originalitas – Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dengan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kota Makassar, Kelurahan La'latang, RT/RW, serta masyarakat penerima dan tidak menerima bansos.

Kata-kata Kunci: Auditing, Akuntabilitas, Dana Bansos

Jenis Artikel *Research Result*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar china. Covid-19 pada awal bulan Maret resmi dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) (Mufida, 2020)

Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang besar terhadap bidang kesehatan di seluruh dunia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir angka kasus positif Covid-19 ini dengan cara penerapan Physical Distancing, Work From Home, Pembelajaran Online, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perekonomian di seluruh dunia juga turut terkena imbas dari Covid-19. Berbagai kebijakan dan program dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi penanganan pandemi salah satunya dengan adanya program bantuan sosial yang diberikan melalui Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19.

Kementerian Sosial sendiri telah mengeluarkan kebijakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid-19 berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Pangan (BSP), bantuan langsung tunai dana desa, subsidi gaji karyawan dan program prakerja, subsidi listrik, dan bantuan langsung tunai (Kompas.com, 2020).

Salah satu dari program tersebut ialah bantuan langsung tunai merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena wabah Covid-19. Ratmono & Pradopowati (2016) serta Muhtar (2018) menyinggung bahwa kesenjangan bansos adalah fenomena yang terus terulang termasuk di Kota Makassar nampaknya belum optimal.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Makassar mencatat ada 11 ribu penerima bantuan sosial pada 2021. Penerima bantuan sosial ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang menerima hingga 45 ribu orang. Hal tersebut membuat sebanyak 35 ribu warga kurang mampu tidak akan menerima hak mereka lagi sepanjang 2021 (detiknews.com, 2021).

Penerima bantuan sosial yang menurun drastis ini memicu berbagai pertanyaan dikalangan masyarakat. Bisa saja adanya data yang tidak padan antara data bantuan sosial dan data penduduk atau jumlah bantuan tidak sesuai dengan yang diterima. Sama seperti kasus yang menyeret nama Menteri Sosial Nonaktif sekaligus Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Juliari Peter Batubara. Ia disinyalir

menerima total Rp.17 Milyar dari 2 paket pelaksanaan bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Jumlah itu diduga merupakan akumulasi dari penerimaan fee Rp.10.000/paket sembako. Pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 sendiri memiliki nilai sekitar Rp.5,9 Triliun dengan total 272 Kontrak dan dilaksanakan 2 periode (Kompas, 2021).

Kasus diatas terkait dengan penggelapan dana memperjelas bahwa dalam kondisi seperti ini, pemberian bantuan sosial sangat rentan membuka celah atau ruang untuk oknum melakukan penggelapan dana bantuan sosial. Maka dari itu di butuhkan adanya akuntan publik.

Menemukan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab memang hal yang harus dilakukan oleh seorang auditor sebagai tugasnya. Menurut Koroy (2008) menemukan kecurangan adalah tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Adanya penemuan kecurangan ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab akuntan publik dalam menyajikan kualitas audit yang akuntabel. Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditor

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Auditor dalam menjalankan tugas harus dengan penuh rasa tanggungjawab serta wajib mempertahankan akuntabilitas. Kualitas audit atau kualitas hasil kerja auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki seorang auditor dalam menyelesaikan tugasnya (Cholifa dan Suryono, 2015).

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Ismiarti (2013) akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh (bappenas.go.id, 2008).

Akuntabilitas adalah kewajiban agen atau pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) (Mahmudi, 2010:23).

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan. Transparansi adalah memberikan Informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Annisaningrum, 2010)

Dalam ranah keuangan publik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak baik pula bagi suatu organisasi terkhusus organisasi pemerintah. Dengan dampak yang baik tersebut akan membuat organisasi pemerintah dikatakan berhasil dengan melihat pengelolaan/manajemen keuangan daerahnya yang dapat memberi suatu kesuksesan ataupun keberhasilan serta ketetapan kegiatan tersebut agar pemerintah bisa melakukan berbagai macam cara untuk memperkuat transparansi (Tenriwaru, 2020)

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat terkait hal yang dipercayakan kepadanya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data yang digunakan berbentuk angka-angka yang berhubungan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang berwenang.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono,2012). Pada tahap ini peneliti memilih informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dengan mengarah gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian. Data yang direduksi yaitu informasi yang diambil dari para informan.
- b. Penyajian Data. Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang disajikan yaitu hasil dan uraian penjelasan.
- c. Penarikan Kesimpulan. Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh dari para informan.

Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan. Penelitian ini bersifat studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menyelidiki dan memahami sebuah masalah dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi. Adapun metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a. Pengamatan terbuka merupakan jenis pengamatan yang cukup spesifik yang dilaksanakan dengan mendatangi langsung tempat penelitian dengan menggunakan format dan data faktual. Sehingga catatan pengamatan tidak hanya berupa penafsiran, asumsi atau dugaan tetapi merupakan fakta berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.
- b. Partisipan terbuka ialah keikutsertaan seorang partisipan terhadap penelitian penulis dengan memberikan respon, data, dan fakta yang terjadi di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (peraturan.bpk.go.id, 2020 diakses pada 21 april 2022) Di dalamnya dikatakan bahwa BLT adalah pemberian uang tunai sebesar Rp. 600.000 kepada keluarga miskin atau tidak mampu.

Daftar penerima BLT di data oleh ketua RT/RW dengan syarat atau ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang kehilangan mata pencaharian
- 2) Keluarga yang terdampak covid-19 dan belum pernah menerima jarring pengaman sosial lainnya, seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai) dan Kartu Prakerja
- 3) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
- 4) Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. (kabartegal.pikiran-rakyat.com, 2022 diakses pada 21 april 2022).

BLT ini membawa kekecewaan bagi Ibu Hajrah salah satu warga masyarakat RT 03/RW 04 yang termasuk dalam daftar usulan penerima dana bantuan sosial tetapi tidak menerima dana bantuan sosial tersebut sampai saat ini. Berdasarkan keterangan Ibu Hajrah, dia sering kali diminta untuk mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, sering juga di dokumentasi tetapi tidak menerima dana bantuan sosial tersebut.

Tidak sampai disitu, hal yang terjadi pada Ibu Hajrah juga hampir mirip dengan yang dialami dengan Ibu Nuraeni salah satu warga masyarakat RT 03/RW 04 yang juga termasuk dalam daftar usulan penerima dana bantuan sosial tetapi hanya menerima setengah bantuan sosial tersebut. Berdasarkan keterangan Ibu Nuraeni, Dia juga sering kali diminta untuk mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP tetapi hanya menerima dana bantuan sosial tersebut hanya sekali sebesar Rp. 300.000.

Setelah terdeteksi tidak tersalurkannya dana bantuan sosial dengan baik, berdasarkan dengan wawancara Pak Kaharuddin selaku Penata TK 1 Kelurahan La'latang menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang tersalurkan masih bantuan tahap pertama. Bantuan tahap kedua anggarannya ditarik kembali dan tidak pernah keluar sampai sekarang. Lalu, ada beberapa kesalahan penginputan data NIK yang tidak cocok dengan nama penduduk, juga terjadi salah memberikan undangan kepada masyarakat yang seharusnya menerima.

Ada begitu banyak hal yang membuat dana bantuan sosial tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Kasus-kasus diatas menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat apalagi dengan harapan dana tersebut akan disalurkan dengan baik. Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah memang dapat memicu adanya penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setidaknya terdapat 5 (lima) hal yang dapat menjadi titik rawan korupsi yakni pendataan

penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasan (Maryati, 2020).

Selain itu, Satgas Khusus Pengawasan Dana Covid-19 Mabes Polri mencatat adanya kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos penanganan covid-19 di Indonesia. Data yang diterima terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut ditangan 20 polda, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono (nasional.tempo.co, 2020 diakses pada 21 april 2022).

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan sosial oleh pemerintah saat ini terdapat sejumlah permasalahan. Untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dari berbagai pihak, diperlukan adanya badan pemeriksa untuk mengelola keuangan negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan proses mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan standar pemeriksaan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan tersebut merupakan dasar Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (bpk.go.id, 2008 diakses pada 21 april 2022).

Profesi auditor ini merupakan profesi kepercayaan masyarakat dan diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan akuntabel dan menjamin kualitasnya kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang berbadan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016).

Keberadaan auditor ini diharapkan sebagai pendeteksi kejanggalan-kejanggalan, mampu mengemukakan kecurangan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang berarti hasil pemeriksaan auditor BPK disampaikan kepada rakyat banyak mengenai yang sedang di periksanya termasuk kualitas, penyaluran, ataupun distribusi dana bantuan sosial

Demi mewujudkan penyaluran dana bantuan sosial yang akuntabel, Perangkat Pemerintahan dan BPK bersinergi dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah misalnya bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan, kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan

tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam.

Di masa pandemi covid-19, pemerintah, baik pusat maupun daerah, kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (Ihsanuddin, 2020). Itulah mengapa dibutuhkannya audit dan akuntabilitas di dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Semua kalangan perlu untuk memperhatikan tugasnya masing-masing. Perangkat pemerintahan memperhatikan audit dan akuntabilitasnya dan masyarakat juga mempunyai peran yang sangat dibutuhkan yaitu dengan melakukan penilaian mandiri dengan cara calon penerima bantuan sosial harus tau apakah dia termasuk penerima dana bantuan sosial atau bukan dan harus mengetahui dengan jelas program-program bantuan dari pemerintah

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Bantuan Langsung Tunai di Kota Makassar masih kurang efektif dalam hal keakuratan data dan tidak tepat sasaran. Selain itu Bantuan Langsung Tunai ini belum bisa dikatakan akuntabel karena kurangnya transparansi antara perangkat pemerintahan terhadap masyarakat. Maka dalam penelitian ditemukan kurangnya sinergi antara audit dan akuntabilitas dana bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena tidak akuntabelnya dana yang digunakan serta ketidaksesuaian data yang menerima dengan yang tidak menerima bantuan sosial. Lalu adanya kesalahan dalam pengolahan data penduduk.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan bagi pegawai pemerintahan khususnya BPK RI, Dinas Sosial, dan Kelurahan agar lebih menerapkan akuntabilitas dalam mengelola maupun menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat dan juga mengumumkan atau memberitahukan kepada rakyat yang termasuk di dalam penerima dan bantuan sosial bahwa mereka mendapatkannya. Lalu penulis juga memberikan saran kepada masyarakat agar lebih peka terhadap penyaluran dana bantuan sosial seperti lebih ingin mengetahui siapa saja yang menerima bantuan sosial tersebut dan memberi pertanyaan kepada pihak pemerintahan apabila ada hal yang ingin dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alteer, A. M. (2013). *Religiosity and Auditors' Ethical Sensitivity at Different Leves of Ethical Climate: A Conceptual Link*. *American Journal of Economics*.
<https://doi.org/10.5923/c.economics.201301.20>
- Angela, B., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Analisis Pengaruh Profesionalisme, Independensi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor. *Akuntansi*, 1(1), 291–301.
- Arens, A., A., Elder R., J., and Beasley, M., S. (2014). Auditing dan Jasa Assurance
Abdullah, I. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Objektivitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi Study Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Medan. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 93-112.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. Dikutip dari Jurnal Ekonomi (Online): <http://ovy19.wordpress.com>.
- Ardini, L. (2010). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit. *Majalah Ekonomi Tahun 2010*, 3, 6–7.
- bbppksmakassar.kemsos.go.id. —Penyaluran Bantuan sosial Tunai di Sul-Sel, 22 Mei2020<<https://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=210>>, (Di akses Pada 01 Oktober 2020).
- Choe, K. L., & Lau, T. C. (2010). *Attitude towards Business Ethics: Examining the Influence of Religiosity, Gender, and Education Levels*. *International Journal of Marketing Studies*, 2(1), 225-232.
- DeAngelo, L.E. 1981b. "Auditor Size and Audit Quality". *Journal of Accounting and Economics*. December, pp. 183–199.
- Hadijah Dewi Fitriyana, & Panjaitan Ingrid. (2019). Pengaruh Religiusitas, Sifat Machiavellian, dan Orientasi Etika Terhadap Kualitas Audit dengan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi dan Independensi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 4(2), 10-26.
- Hastuti, E. W. (2014). Pengaruh Moral Reasoning, Religiusitas, Independensi, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit Auditor Pemerintah (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Indah, S. H. 2015. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Behavioral Accounting Journal (BAJ)*, 1(1), 62-83.
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Era Pandemi *Covid-19*: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526.
- Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah (Tesis). Bengkulu: Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu.
- Katz, Ellen, 2004, *Transparency in Government How American Citizens Influence Public Policy*, *Journal of Accountancy*, Juni 2004, hal. 1-2
- Kompas, Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari Hingga Divonis, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansoscovid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>, Diakses pada 22 September 2021.
- Launa, L., & Lusianawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1)
- Waru, T., & Mude, H. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu kinerja auditor dengan etos kerja sebagai variabel moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(2), 132-146.